

# KEWENANGAN MASYARAKAT ADAT ATAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA LAUT DI WILAYAH PESISIR INDONESIA

Ni Putu Yayi Laksmi, Fakultas Hukum Universitas Udayana,  
e-mail: [yayilaksmi@gmail.com](mailto:yayilaksmi@gmail.com)  
Gusti Ayu Arya Prima Dewi, Fakultas Hukum Universitas Udayana,  
e-mail : [aryaprimadewi@unud.ac.id](mailto:aryaprimadewi@unud.ac.id)

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2022.v10.i09.p18>

## ABSTRAK

*Tujuan penulisan penelitian ilmiah ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisa pengaturan hukum berkaitan dengan pengelolaan sumber daya laut di wilayah pesisir dan mengkaji mengenai kewenangan masyarakat adat atas pengelolaan sumber daya laut di wilayah pesisir. Penulisan ini menggunakan metode pendekatan masalah secara yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konsep (conceptual approach). Hasil studi menunjukkan bahwa pengaturan terhadap pengelolaan sumber daya laut di wilayah pesisir diakomodir dalam suatu konsep pengelolaan terpadu mulai dari perencanaan, pemanfaatan serta pengawasan dan pengendalian terhadap wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Lebih lanjut, masyarakat adat memiliki kewenangan terkait pengelolaan perikanan untuk kepentingan penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan. Sehingga, pengelolaan tersebut juga harus mempertimbangkan hukum adat dan/atau kearifan lokal serta peran serta masyarakat.*

**Kata Kunci:** *Kewenangan, Masyarakat Adat, Pengelolaan, Sumber Daya Laut, Wilayah Pesisir.*

## ABSTRACT

*The purpose of this study is to identify and analyze legal arrangements relating to the management of marine resources in coastal areas and to examine the authority of indigenous peoples over the management of marine resources in coastal areas. This writing used normative legal research using a statutory approach and a conceptual approach. The results of the study indicated that the regulation of marine resource management in coastal areas is accommodated in an integrated management concept starting from planning, utilization and supervision and control of coastal areas and small islands. Furthermore, indigenous peoples have the authority related to fisheries management for the benefit of fishing and fish cultivation. Thus, the management must also consider customary law and/or local wisdom as well as community participation.*

**Keywords:** *Authority, Customary Community, Management, Marine Resources, Coastal Areas.*

## 1. Pendahuluan

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan total luas 8,3 juta km persegi, 17.504 pulau dan 108.000 km panjang garis pantai.<sup>1</sup> Kondisi geografis yang

---

<sup>1</sup> Cahyadi, Ferry Dwi, and Wahyu Puji Astiyani. "LITERASI KELAUTAN DALAM PERKULIAHAN PENDIDIKAN KELAUTAN DAN PERIKANAN UNTUK MENUNJANG INDONESIA MENUJU POROS MARITIM DUNIA." *Jurnal Pendidikan Perikanan Kelautan 1*, no. 1: 45-51.

luas menghadirkan banyak potensi sumber daya yang bisa digali dan perlu dijaga kedaulatannya. Indonesia dikenal sebagai negara maritim yang kaya akan sumber daya laut. Letak Indonesia yang dikelilingi tiga lautan besar, yaitu Samudera Pasifik, Samudera Hindia dan Laut China Selatan menjadikan Indonesia sebagai negara dengan letak maritim yang sangat strategis.<sup>2</sup> Lebih lanjut, hal ini menjadikan Indonesia sebagai lokus persilangan alur lintas laut yang menghubungkan benua timur dan barat. Letak Indonesia yang sangat strategis dalam peta perdagangan dunia menjadi alasan upaya Indonesia untuk menjadi poros maritim dunia. Poros maritim dunia merupakan agenda pembangunan Indonesia yang telah dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo pada saat pertemuan East Asia Summit ke-9 di Nay Pyi Taw, Myanmar pada 13 November 2014.<sup>3</sup> Pada kesempatan tersebut, Presiden Joko Widodo menyampaikan lima pilar sebagai upaya untuk mewujudkan poros maritim dunia.

Poros maritim merupakan sebuah gagasan operasional yang diwujudkan untuk menjamin konektivitas antar pulau, pengembangan industri perkapalan dan perikanan, perbaikan transportasi laut sert fokus pada keamanan maritim.<sup>4</sup> Lima pilar untuk mewujudkan poros maritim dunia juga merupakan bentuk tawaran kerja sama Indonesia kepada dunia. Lima pilar tersebut terdiri dari: 1) membangun kembali budaya maritim; 2) menjaga dan mengelola sumber daya laut dengan fokus membangun kedaulatan pangan laut melalui pengembangan industri perikanan dengan menempatkan nelayan sebagai tiang utama; 3) pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim dengan membangun tol laut, *deep seaport* logistik, industri perkapalan dan pariwisata maritim; 4) mengembangkan diplomasi maritim dengan bersama-sama menghilangkan sumber konflik di laut dan 5) membangun kekuatan pertahanan maritim.<sup>5</sup>

Poros maritim dunia menjadikan Indonesia sebagai negara maritim yang besar, kuat dan makmur melalui pengembalian identitas Indonesia sebagai bangsa maritim, pengawal kepentingan dan keamanan maritim, serta memberdayakan potensi maritim untuk mewujudkan pemerataan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan Indonesia. Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Peran serta berbagai pihak, baik pemerintah pusat dan daerah, masyarakat dunia usaha, akademisi serta organisasi kemasyarakatan merupakan kunci kesuksesan upaya untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Adapun langkah awal penguatan ekonomi maritim dilakukan dari sisi penegakan hukum.<sup>6</sup> Tujuannya tentu berkaitan dengan upaya menjaga kedaulatan laut. Lebih lanjut, penegakan hukum ini dilakukan untuk memberi nilai tambah bagi nelayan dalam peningkatan produksi dan industri perikanan, artinya, dari lima pilar menuju poros maritim dunia yang dicanangkan oleh

---

<sup>2</sup> Hutagalung, Siti Merida. "Penetapan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI): Manfaatnya dan Ancaman Bagi Keamanan Pelayaran di Wilayah Perairan Indonesia." *Jurnal Asia Pacific Studies* 1, no. 1 (2017): 75-91.

<sup>3</sup> Supandi, Ade. "Pembangunan Kekuatan TNI AL Dalam Rangka Mendukung Visi Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia." *Jurnal Pertahanan & Bela Negara* 5, no. 2 (2018): 1-24.

<sup>4</sup> dan Ridwan, Safril Hidayat. "Kebijakan Poros Maritim Dan Keamanan Nasional Indonesia: Tantangan Dan Harapan." *Jurnal Pertahanan & Bela Negara* 7, no. 3 (2017): 89-104.

<sup>5</sup> Indrawasih, Ratna. "Revitalisasi lembaga adat pengelolaan sumberdaya laut untuk membangun kembali budaya bahari." *Kebudayaan* 12, no. 1 (2017): 58-70.

<sup>6</sup> Sari, Diah Apriani Atika. "Integrasi Tata Kelola Kebijakan Pembangunan Kelautan Berkelanjutan." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 8, no. 2 (2019): 147.

pemerintah, tampak adanya prioritas dalam merealisasikan lima pilar tersebut yaitu pada pilar kedua dan pilar ketiga.<sup>7</sup>

Merujuk pada pilar kedua dari lima pilar tersebut dipahami bahwa tiang utama dari upaya menjaga dan mengelola sumber daya laut, khususnya industri perikanan difokuskan pada nelayan. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan adanya kebijakan dan strategis pembangunan yang jelas, sesuai dengan visi dan misi yang telah dikemukakan oleh pemerintah. Dukungan masyarakat sekitar juga dibutuhkan dalam upaya untuk menjaga dan mengelola sumber daya laut, salah satunya adalah peran masyarakat desa adat di wilayah pesisir. Secara konstitusional, keberadaan masyarakat adat telah diakui oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya UUD 1945). Merujuk pada ketentuan dalam Pasal 18B ayat 2 UUD 1945 dipahami bahwa negara mengakui dan menghargai keberadaan dan hak-hak tradisional masyarakat adat sepanjang sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>8</sup>

Masyarakat adat merupakan suatu kesatuan masyarakat dalam satu wilayah adat yang bersifat otonom, dimana mereka mengatur sistem kehidupannya secara mandiri (antara lain: hukum, politik, ekonomi, dan sebagainya) dan juga bersifat otonom, yaitu suatu kesatuan masyarakat adat yang lahir atau dibentuk oleh masyarakat itu sendiri, bukan dibentuk oleh kekuatan lain. Kehadiran masyarakat adat merupakan suatu kenyataan sejarah yang tidak dapat dihindari atau disangkal oleh pemerintah. Pengakuan terhadap keberadaan masyarakat adat memberikan legitimasi bagi masyarakat adat untuk mengelola wilayahnya sendiri, termasuk juga wilayah pesisir.

Wilayah pesisir merupakan daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut serta pulau kecil sebagai pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km<sup>2</sup> (dua ribu kilometer persegi) beserta kesatuan ekosistemnya.<sup>9</sup> Hal ini harus dikelola secara berkelanjutan sebagai bagian penting dalam strategi pembangunan untuk meningkatkan daya saing nasional. Salah satu persoalan yang dihadapi dalam upaya pengelolaan pesisir dan laut adalah persoalan hukum akibat konflik kewenangan dan kepemilikan pesisir dan laut serta ketidakpastian atau tumpang tindih pengaturan pengelolaan wilayah pesisir.

Dalam perkembangannya, pertumbuhan penduduk di kawasan pantai berkembang dengan sangat pesat terutama berkaitan dengan aktivitas di kawasan pantai. Sebagai salah satu wilayah yang strategis, wilayah pesisir yang mencakup pantai sering dimanfaatkan untuk berbagai hal, seperti eksploitasi sumber daya perikanan. Wilayah ini juga digunakan sebagai daerah wisata, konservasi dan perlindungan terhadap sumber daya laut. Keberadaan wilayah pesisir yang didukung oleh beragam ekosistem sangat menunjang kehidupan manusia. Hal ini dimanfaatkan oleh masyarakat untuk meningkatkan pembangunan sosial ekonomi yang terus

---

<sup>7</sup> Ali, Ichsanul Mutaqin, Lukman Yudho Prakoso, and Dohar Sianturi. "Strategi Pertahanan Laut dalam Menghadapi Ancaman Keamanan maritim di Wilayah Laut Indonesia." *Strategi Pertahanan Laut* 6, no. 2 (2021).

<sup>8</sup> Wiyono, Bambang. "Kedudukan Hutan Adat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-IX/2012 Dan Hubungannya Dengan Pengelolaan Hutan Di Indonesia." *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 6, no. 1 (2019).

<sup>9</sup> Soukotta, Gabriela Theovilia. "KEARIFAN LOKAL SASI IKAN LOMPA DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL DI DESA HARUKU KABUPATEN MALUKU TENGAH." PhD diss., Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2022.

bertambah. Wilayah pesisir memiliki ekonomi tinggi, namun terancam keberlanjutannya. Dengan potensi yang unik dan bernilai tinggi, maka wilayah pesisir dihadapkan pada ancaman yang tinggi, maka pengelolaan wilayah pesisir harus ditangani secara khusus agar dapat dikembangkan dan dikelola secara berkelanjutan.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa adanya kebutuhan terkait pengaturan sumber daya laut di wilayah pesisir, khususnya pengelolaan terhadap sumber daya laut di wilayah pesisir oleh masyarakat adat. Hal ini dilakukan untuk membangun pengelolaan sumber daya laut di wilayah pesisir secara berkelanjutan. Berdasarkan paparan tersebut diatas, penting kiranya untuk dilakukan kajian mendalam berkaitan dengan pengaturan sumber daya laut di wilayah pesisir serta kewenangan masyarakat adat atas sumber daya laut di wilayah pesisir. Adapun fokus kajian akan membahas mengenai pengaturan berkaitan dengan sumber daya laut di wilayah pesisir serta kewenangan masyarakat adat atas pengelolaan sumber daya laut di wilayah pesisir.

Penelitian ini apabila dibandingkan dengan beberapa studi terdahulu memiliki kesamaan dari segi topik, yaitu sama-sama membahas mengenai pengelolaan terhadap sumber daya laut, namun dengan fokus kajian yang berbeda. Tulisan ini menekankan pada pengaturan terkait pengelolaan sumber daya laut di wilayah pesisir termasuk juga kewenangan masyarakat adat atas pengelolaan sumber daya laut di wilayah pesisir. Studi terdahulu dilakukan oleh Syaiful Hadi, Tahegga Primananda Alfath, dan Trianita Yandhini Syarifudin pada tahun 2018 mengkaji mengenai "Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Reklamasi Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil".<sup>10</sup> Dalam kajian ini, fokus peneliti adalah mengenai kewajiban pemerintah dalam perlindungan hak asasi manusia terhadap masyarakat wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta perlindungan terhadap hak asasi masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pada tahun 2021, Mohammad Zamroni dan Rachman Maulana Kafrawi mengenai "Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Wilayah Pesisir Pasca Berlakunya UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja".<sup>11</sup> Adapun fokus kajian adalah mengenai konstruksi hukum UU Cipta Kerja terhadap perlindungan masyarakat hukum adat di wilayah pesisir dan implikasi UU Cipta Kerja terhadap perlindungan masyarakat hukum adat di wilayah pesisir.

## 1.2. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaturan mengenai pengelolaan sumber daya laut di wilayah pesisir?
2. Bagaimanakah kewenangan masyarakat adat atas pengelolaan sumber daya laut di wilayah pesisir?

## 1.3. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penulisan penelitian ilmiah ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisa pengaturan hukum berkaitan dengan pengelolaan sumber daya laut

---

<sup>10</sup> Hadi, Syaiful, Tahegga Primananda Alfath, and Trianita Yandhini Syarifudin. "Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Reklamasi Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil." *Lex Scientia Law Review* 2, no. 2 (2018): 215-226.

<sup>11</sup> Zamroni, Mohammad, and Rachman Maulana Kafrawi. "Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Wilayah Pesisir Pasca Berlakunya UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja." *Perspektif Hukum* (2021): 235-256.

di wilayah pesisir. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji mengenai kewenangan masyarakat adat atas pengelolaan sumber daya laut di wilayah pesisir.

## 2. Metode Penelitian

Penulisan ini menggunakan metode pendekatan masalah secara yuridis normatif. Merujuk pada pemikiran Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi.<sup>12</sup> Tulisan ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Penulisan ini menggunakan analisis hukum secara komprehensif dalam mengkaji substansi hukum yang terkait dengan pembahasan, yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) yang berhubungan dengan pengelolaan terhadap sumber daya laut di wilayah pesisir, khususnya mengenai kewenangan masyarakat adat atas pengelolaan tersebut.

## 3. Hasil dan Pembahasan

### 3.1 Pengaturan mengenai Pengelolaan Sumber Daya Laut di Wilayah Pesisir

Wilayah lautan dan pesisir memiliki batasan-batasan yang tidak dapat dilepaskan dari tujuan penggunaan dan pengelolannya.<sup>13</sup> Dilihat dari pendekatan ekologis, wilayah pesisir dipahami sebagai kawasan daratan yang masih dipengaruhi oleh proses-proses kelautan seperti pasang surut dan intrusi air laut dan kawasan laut yang masih dipengaruhi oleh proses-proses daratan, seperti sedimentasi dan pencemaran.

Pengelolaan atas wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara umum dikuasi oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.<sup>14</sup> Hal ini secara tegas diamanatkan dalam UUD 1945, khususnya pada ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Ketentuan ini menjadi doktrin penguasaan negara dan sekaligus menjadi landasan filosofis dan yuridis penguasaan sumber daya alam di Indonesia, termasuk juga penguasaan atas sumber daya laut di wilayah pesisir. Ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menegaskan penguasaan negara atas sumber daya alam dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, maka setiap pengelolaan atas sumber daya alam harus didasarkan pada ketentuan tersebut.

Salah satu ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan sumber daya alam adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5490). Undang-undang ini berkaitan secara langsung antara sumber daya alam dan masyarakat,

---

<sup>12</sup> Mukti Fajar, N. D., and Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris*. Pustaka Pelajar, 2010, h. 90.

<sup>13</sup> Zamroni, Mohammad, and Rachman Maulana Kafrawi. *Loc. cit.*

<sup>14</sup> Nainggolan, Indra Lorenly. "Hak Pengelolaan Perairan Pesisir Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil." *LAW REFORM* 10, no. 1 (2014): 48-61.

termasuk masyarakat adat dalam hal pengelolaan sumber daya alam di wilayah pesisir.

Merujuk pada ketentuan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (selanjutnya UU No. 1 Tahun 2014) ditentukan bahwa: "Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara Ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut". Lebih lanjut, ketentuan dalam Pasal 1 angka 4 UU No. 1 Tahun 2014 juga mengatur mengenai pengertian sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil, yaitu:

"Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah sumber daya hayati, sumber daya nonhayati; sumber daya buatan, dan jasa-jasa lingkungan; sumber daya hayati meliputi ikan, terumbu karang, padang lamun, mangrove dan biota laut lain; sumber daya nonhayati meliputi pasir, air laut, mineral dasar laut; sumber daya buatan meliputi infrastruktur laut yang terkait dengan kelautan dan perikanan, dan jasa-jasa lingkungan berupa keindahan alam, permukaan dasar laut tempat instalasi bahwa air yang terkait dengan kelautan dan perikanan serta energi gelombang laut yang terdapat di Wilayah Pesisir".

Pengertian tersebut memberikan batasan tegas mengenai hal-hal yang termasuk sebagai sumber daya laut di wilayah pesisir, antara lain sumber daya hayati meliputi ikan, terumbu karang, padang lamun, mangrove dan biota laut lain; dan sumber daya nonhayati meliputi pasir, air laut, mineral dasar laut, dan sebagainya. Adapun ruang lingkup pengaturan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil meliputi daerah peralihan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 UU No. 1 Tahun 2014. Merujuk pada ketentuan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (selanjutnya UU No. 27 Tahun 2007) ditentukan secara tegas ruang lingkup pengaturan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yaitu meliputi daerah peralihan antara Ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut, ke arah darat mencakup wilayah administrasi kecamatan dan ke arah laut sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai.

Pengelolaan terhadap sumber daya laut di wilayah pesisir dilakukan melalui kegiatan perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian terhadap interaksi manusia dalam memanfaatkan sumber daya tersebut serta proses alamiah secara berkelanjutan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga keutuhan Indonesia.<sup>15</sup> Hal ini telah ditentukan dalam ketentuan Pasal 5 UU No. 27 Tahun 2007. Pengelolaan terhadap sumber daya laut tersebut dilakukan dengan cara mengintegrasikan kegiatan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah; antar-Pemerintah Daerah; antarsektor; antara Pemerintah, dunia usaha, dan Masyarakat; antara Ekosistem darat dan Ekosistem laut; dan antara ilmu pengetahuan dan prinsip-prinsip manajemen.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Katiandagho, Febrianto Gabriello Owen. "Aspek Hukum Pengelolaan Pembangunan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Terluar Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil." *LEX ET SOCIETATIS* 8, no. 1 (2020).

<sup>16</sup> Yenny, A. S. "IMPLEMENTASI DESENTRALISASI KEWENANGAN DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DI KALIMANTAN BARAT." *LEX PUBLICA: Jurnal Ilmu Hukum Asosiasi Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum Indonesia* 1, no. 2 (2015).

Integrasi kegiatan antara *stakeholder* dengan tujuan untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat ini sesuai dengan teori Negara Kesejahteraan atau *welfare state* yang mempunyai kewajiban untuk menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya.<sup>17</sup> Hal ini tampak pada Pembukaan UUD 1945 alinea keempat, yaitu:

“... Untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia ...”

Senada dengan teori Negara Kesejahteraan, pemerintah dituntut untuk bertindak dengan fokus pada upaya penyelesaian segala aspek persoalan yang berkaitan dengan kehidupan warga negaranya dengan suatu inisiatif sendiri.<sup>18</sup> Kebebasan untuk dapat bertindak atas inisiatif sendiri ini dikenal dengan istilah *Freis Ermessen*.<sup>19</sup> Hal senada juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (selanjutnya UU No. 31 Tahun 2004) khususnya pada ketentuan Pasal 6 ayat (1). Merujuk pada ketentuan tersebut dipahami bahwa: “Pengelolaan perikanan dalam wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dilakukan untuk tercapainya manfaat yang optimal dan berkelanjutan, serta terjaminnya kelestarian sumber daya ikan”. Hal ini kembali menegaskan pengaturan terkait pengelolaan sumber daya laut di wilayah pesisir yaitu sumber daya hayati berupa ikan yang harus dikelola secara optimal dan berkelanjutan serta menjamin kelestarian sumber daya ikan.<sup>20</sup>

Hal senada juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (selanjutnya UU No. 32 Tahun 2014). Merujuk pada ketentuan dalam Pasal 1 angka 7 UU No. 32 Tahun 2014 ditentukan bahwa:

“Sumber daya kelautan adalah sumber daya laut, baik yang dapat diperbaharui maupun yang tidak dapat diperbaharui yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif serta dapat dipertahankan dalam jangka panjang.”

Ketentuan dalam UU No. 32 Tahun 2014 juga mengatur mengenai pengelolaan kelautan. Merujuk pada ketentuan dalam Pasal 1 angka 8 UU No. 32 Tahun 2014 ditentukan bahwa:

“Pengelolaan Kelautan adalah penyelenggaraan kegiatan, penyediaan, pengusaha, dan pemanfaatan Sumber Daya Kelautan serta konservasi laut.”

Adapun salah satu tujuan penyelenggaraan kelautan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 poin d UU No. 32 Tahun 2014 adalah untuk memanfaatkan Sumber Daya Kelautan secara berkelanjutan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan bagi generasi

---

<sup>17</sup> Suryono, Agus. "Kebijakan publik untuk kesejahteraan rakyat." *Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi* 6, no. 2 (2014): 98-102.

<sup>18</sup> Munaf, Yusri. "Diskresi Sebagai Kebebasan Bertindak Pemerintah (Tinjauan Konseptual dan Empris)." *JURNAL KAJIAN PEMERINTAH: Journal Of Government, Social and Politics* 4, no. 1 (2018): 10-24.

<sup>19</sup> Fendri, Azmi. "Kebebasan bertindak pemerintah (diskresi) sebagai perwujudan nilai-nilai moral dan etika." *Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 1 (2014): 57-64.

<sup>20</sup> Mirza, Ahmad Chaidir, RA Rini Anggraini, and Iwan Rachmad Soetijono. "Implementasi pengelolaan sumber daya laut nasional terhadap kebijakan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau." *Lentera Hukum* 4, no. 2 (2017): 79-94.

sekarang tanpa mengorbankan kepentingan generasi mendatang.<sup>21</sup> Hal ini sesuai dengan doktrin dalam ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang mengutamakan pemanfaatan sumber daya alam secara optimal dan berkelanjutan untuk kemakmuran rakyat.

Berdasarkan paparan tersebut di atas dapat dipahami bahwa pengaturan terhadap pengelolaan sumber daya laut di wilayah pesisir diakomodir dalam suatu konsep pengelolaan terpadu mulai dari perencanaan, pemanfaatan serta pengawasan dan pengendalian terhadap wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Konsep ini juga melibatkan *stakeholders* mulai dari masyarakat, pengusaha, dan pemerintah dengan kapasitasnya sebagai pembuat kebijakan untuk ikut serta dalam mengelola sumber daya laut di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sesuai dengan tupoksinya masing-masing.

### 3.2 Kewenangan Masyarakat Adat atas Pengelolaan Sumber Daya Laut di Wilayah Pesisir

Keberadaan masyarakat adat telah diakui secara tegas dalam UUD 1945. Pengakuan ini perlu dilengkapi dengan pengakuan dan penegakan atas hak-hak yang dimiliki dan masih dipelihara oleh masyarakat adat. Dasar pengakuan terhadap eksistensi masyarakat adat diatur dalam ketentuan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang menentukan bahwa:

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang.”

Merujuk pada ketentuan tersebut terdapat 4 (empat) unsur yang harus diperhatikan sebagai syarat pengakuan terhadap eksistensi masyarakat hukum adat di Indonesia, antara lain:<sup>22</sup>

- 1) Sepanjang masih hidup;
- 2) Sesuai dengan perkembangan masyarakat;
- 3) Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 4) Yang diatur dalam undang-undang.

Lebih lanjut, ketentuan dalam Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 menentukan bahwa: “Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban”. Merujuk pada ketentuan dalam Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 tampak adanya perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat. Ketentuan-ketentuan tersebut merupakan dasar konstitusional pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat yang mengatur hubungan hukum antara masyarakat adat dan negara.

Lebih lanjut, merujuk pada ketentuan dalam Pasal 6 ayat (2) UU No. 31 Tahun 2004 ditentukan bahwa pengelolaan perikanan untuk kepentingan penangkapan ikan

---

<sup>21</sup> Abidin, Ratnasari Fajariya. "Harmonisasi Peraturan Penanaman Modal Asing dalam Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara Berdasarkan Prinsip Keadilan (Studi Kontrak Karya antara Pemerintah Republik Indonesia dengan PT. Freeport Indonesia)." *Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam* 9, no. 2 (2017).

<sup>22</sup> Ardiani, Windi Hikma. "PARADIGMA TEOTERIS THE LIVING CONSTITUTION DAN PENGAKUAN HAK KONSTITUSIONAL MASYARAKAT HUKUM ADAT DI INDONESIA." *Jurnal Pembaharuan Hukum* 2, no. 3 (2015): 400-411.

dan pembudidayaan ikan harus mempertimbangkan hukum adat dan/atau kearifan lokal serta memperhatikan peran serta masyarakat. Ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2) UU No. 31 Tahun 2004 mencerminkan adanya kewenangan masyarakat adat untuk ikut serta dalam upaya pengelolaan sumber daya laut di wilayahnya, termasuk juga wilayah pesisir.

Pengelolaan sumber daya laut di wilayah pesisir wajib melibatkan masyarakat. Adapun yang dimaksud sebagai masyarakat terdiri dari masyarakat adat, masyarakat lokal dan masyarakat tradisional, sebagai berikut:

- 1) Masyarakat adat adalah kelompok masyarakat pesisir yang secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal-usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial dan hukum.
- 2) Masyarakat lokal adalah kelompok masyarakat yang menjalankan tata kehidupan sehari-hari berdasarkan kebiasaan yang sudah diterima sebagai nilai-nilai yang berlaku umum tetapi tidak sepenuhnya bergantung pada Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- 3) Masyarakat tradisional merupakan masyarakat perikanan tradisional yang masih diakui hak tradisionalnya dalam melakukan kegiatan penangkapan, ikan atau kegiatan lainnya yang sah di daerah tertentu yang berada dalam perairan kepulauan sesuai dengan kaidah hukum laut internasional.

Pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat juga diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (selanjutnya Permendagri No. 52 Tahun 2014).<sup>23</sup> Merujuk pada ketentuan dalam Pasal 1 angka 1 Permendagri No. 52 Tahun 2014 ditentukan bahwa:

“Masyarakat Hukum Adat adalah Warga Negara Indonesia yang memiliki karakteristik khas, hidup berkelompok secara harmonis sesuai hukum adatnya, memiliki ikatan pada asal-usul leluhur dan/atau kesamaan tempat tinggal, terdapat hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum dan memanfaatkan satu wilayah tertentu secara turun temurun.”

Berdasarkan paparan tersebut di atas dapat dipahami bahwa masyarakat adat memiliki kewenangan terkait pengelolaan perikanan untuk kepentingan penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan. Sehingga, pengelolaan tersebut juga harus mempertimbangkan hukum adat dan/atau kearifan lokal serta peran serta masyarakat.

#### 4. Kesimpulan

Berdasarkan paparan tersebut di atas dapat dipahami bahwa pengaturan terhadap pengelolaan sumber daya laut di wilayah pesisir diakomodir dalam suatu konsep pengelolaan terpadu mulai dari perencanaan, pemanfaatan serta pengawasan dan pengendalian terhadap wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Konsep ini juga

---

<sup>23</sup> Dewi, Septya Hanung Surya, I. Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, and Fatma Ulfatun Najicha. "Kedudukan Dan Perlindungan Masyarakat Adat Dalam Mendiarni Hutan Adat." *Jurnal Legislatif* (2020): 79-92.

melibatkan *stakeholders* mulai dari masyarakat, pengusaha, dan pemerintah dengan kapasitasnya sebagai pembuat kebijakan untuk ikut serta dalam mengelola sumber daya laut di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Lebih lanjut, masyarakat adat memiliki kewenangan terkait pengelolaan perikanan untuk kepentingan penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan. Sehingga, pengelolaan tersebut juga harus mempertimbangkan hukum adat dan/atau kearifan lokal serta peran serta masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Mukti Fajar, N. D., and Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris*. Pustaka Pelajar, 2010.

### Jurnal

Abidin, Ratnasari Fajariya. "Harmonisasi Peraturan Penanaman Modal Asing dalam Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara Berdasarkan Prinsip Keadilan (Studi Kontrak Karya antara Pemerintah Republik Indonesia dengan PT. Freeport Indonesia)." *Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam* 9, no. 2 (2017).

Ali, Ichsanul Mutaqin, Lukman Yudho Prakoso, and Dohar Sianturi. "Strategi Pertahanan Laut dalam Menghadapi Ancaman Keamanan maritim di Wilayah Laut Indonesia." *Strategi Pertahanan Laut* 6, no. 2 (2021).

Ardiani, Windi Hikma. "PARADIGMA TEOTERIS THE LIVING CONSTITUTION DAN PENGAKUAN HAK KONSTITUSIONAL MASYARAKAT HUKUM ADAT DI INDONESIA." *Jurnal Pembaharuan Hukum* 2, no. 3 (2015): 400-411.

Cahyadi, Ferry Dwi, and Wahyu Puji Astiyani. "LITERASI KELAUTAN DALAM PERKULIAHAN PENDIDIKAN KELAUTAN DAN PERIKANAN UNTUK MENUNJANG INDONESIA MENUJU POROS MARITIM DUNIA." *Jurnal Pendidikan Perikanan Kelautan* 1, no. 1: 45-51.

Ridwan, Safril Hidayat. "Kebijakan Poros Maritim Dan Keamanan Nasional Indonesia: Tantangan Dan Harapan." *Jurnal Pertahanan & Bela Negara* 7, no. 3 (2017): 89-104.

Dewi, Septya Hanung Surya, I. Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, and Fatma Ulfatun Najicha. "Kedudukan Dan Perlindungan Masyarakat Adat Dalam Mendiami Hutan Adat." *Jurnal Legislatif* (2020): 79-92.

Fendri, Azmi. "Kebebasan bertindak pemerintah (diskresi) sebagai perwujudan nilai-nilai moral dan etika." *Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 1 (2014): 57-64.

Hadi, Syaiful, Tahegga Primananda Alfath, and Trianita Yandhini Syarifudin. "Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Reklamasi Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil." *Lex Scientia Law Review* 2, no. 2 (2018): 215-226.

Hutagalung, Siti Merida. "Penetapan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI): Manfaatnya dan Ancaman Bagi Keamanan Pelayaran di Wilayah Perairan Indonesia." *Jurnal Asia Pacific Studies* 1, no. 1 (2017): 75-91.

- Indrawasih, Ratna. "Revitalisasi lembaga adat pengelolaan sumberdaya laut untuk membangun kembali budaya bahari." *Kebudayaan* 12, no. 1 (2017): 58-70.
- Katiandagho, Febrianto Gabriello Owen. "Aspek Hukum Pengelolaan Pembangunan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Terluar Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil." *LEX ET SOCIETATIS* 8, no. 1 (2020).
- Mirza, Ahmad Chaidir, RA Rini Anggraini, and Iwan Rachmad Soetijono. "Implementasi pengelolaan sumber daya laut nasional terhadap kebijakan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau." *Lentera Hukum* 4, no. 2 (2017): 79-94.
- Munaf, Yusri. "Diskresi Sebagai Kebebasan Bertindak Pemerintah (Tinjauan Konseptual dan Empris)." *JURNAL KAJIAN PEMERINTAH: Journal Of Government, Social and Politics* 4, no. 1 (2018): 10-24.
- Nainggolan, Indra Lorenly. "Hak Pengelolaan Perairan Pesisir Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil." *LAW REFORM* 10, no. 1 (2014): 48-61.
- Sari, Diah Apriani Atika. "Integrasi Tata Kelola Kebijakan Pembangunan Kelautan Berkelanjutan." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 8, no. 2 (2019): 147.
- Soukotta, Gabriela Theovilia. "KEARIFAN LOKAL SASI IKAN LOMPA DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL DI DESA HARUKU KABUPATEN MALUKU TENGAH." PhD diss., Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2022.
- Supandi, Ade. "Pembangunan Kekuatan TNI AL Dalam Rangka Mendukung Visi Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia." *Jurnal Pertahanan & Bela Negara* 5, no. 2 (2018): 1-24.
- Suryono, Agus. "Kebijakan publik untuk kesejahteraan rakyat." *Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi* 6, no. 2 (2014): 98-102.
- Wiyono, Bambang. "Kedudukan Hutan Adat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/Puu-Ix/2012 Dan Hubungannya Dengan Pengelolaan Hutan Di Indonesia." *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 6, no. 1 (2019).
- Yenny, A. S. "IMPLEMENTASI DESENTRALISASI KEWENANGAN DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DI KALIMANTAN BARAT." *LEX PUBLICA: Jurnal Ilmu Hukum Asosiasi Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum Indonesia* 1, no. 2 (2015).
- Zamroni, Mohammad, and Rachman Maulana Kafrawi. "Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Wilayah Pesisir Pasca Berlakunya UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja." *Perspektif Hukum* (2021): 235-256.

**Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Kelautan

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat